

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

Dikutip dari laman resmi (Dukcapil Kemendagri, 2024), Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Kemendagri sebelumnya dikenal sebagai Departemen Dalam Negeri (Depdagri) merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang mengurus masalah di dalam negeri. Kemendagri bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) disebut secara khusus dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945. Kemendagri ini dipimpin oleh seorang Mendagri. Sehubungan dengan itu, Mendagri bersama-sama dengan Menlu dan Menhan berperan menjadi pelaksana tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wapres meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, ataupun tidak mampu menjalankan tugasnya selama masa jabatan.


Pada masa Hindia Belanda sampai dengan tahun 1942, Depdagri dikenal sebagai *Department Van Binnenlands Bestuur* yang mana memiliki tanggung jawab atas urusan Kepolisian, Agraria, dan Transmigrasi. Sementara selama masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, nama tersebut tidak digunakan lagi dan diganti menjadi *Naimubu*. *Naimubu* ini mencakup beberapa bidang, yakni Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Pengajaran, Agama, serta Kebudayaan. Tepat pada 19 Agustus 1945, *Naimubu* terbagi atas beberapa departemen lagi yaitu Departemen Dalam Negeri juga membidangi Agama yang kemudian dipisahkan, Departemen Pendidikan, Departemen Pengajaran, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, serta Departemen Kebudayaan.

Depdagri dibentuk tahun 1945 tepat pada Kabinet Presidensial pertama Indonesia. Nama departemen ini resmi digunakan setelah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pertama No.1/MPR/RI/1959 pada 26 Agustus 1959. Kemudian dalam Kabinet Pembangunan, Depdagri dibentuk berdasar pada Kepres Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968. Di tahun 2010, nomenklatur Depdagri dirubah menjadi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagaimana Permendagri No. 3 Tahun 2020. Sejak pendiriannya di Kabinet Presidensial hingga Kabinet Gotong

Royong, berbagai menteri telah bergantian memimpin Depdagri atau yang sekarang lebih dikenal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kementerian Dalam Negeri khususnya Ditjen Dukcapil yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu No. 19 Jakarta Selatan 12072.



Gambar 3. 1 Peta Lokasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri

3.3 Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri dirumuskan dalam rangka mewujudkan situasi ideal yang hendak dicapai di masa mendatang yang berkaitan dengan tugas serta fungsi kementerian dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Visi ini dirumuskan berdasar pada mandat yang didapat Mendagri sesuai dengan tupoksinya. Dalam penetapannya, visi ini juga tetap fokus terhadap visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, situasi objektif, dinamika lingkungan strategis, kesinambungan pembangunan, serta kebutuhan akan perubahan guna mencapai kondisi yang lebih baik tetap dalam lingkup tugas Kemendagri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kemendagri menetapkan visinya.

3.3.1 Visi Kementerian Dalam Negeri

“Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”

Visi Kemendagri mengandung kata kunci penting yakni sebagai pusat pemerintahan serta politik di dalam negeri untuk mendukung terwujudnya suasana yang stabil dan kondusif dengan melakukan pembinaan serta pengawasan yang optimal dan efektif. Selanjutnya, meningkatkan layanan publik dengan melakukan pengawalan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara optimal. Kemendagri memegang peranan strategis dalam rangka penegakan demokrasi serta peningkatan partisipasi politik yang berkualitas bagi masyarakat. Kemendagri juga berperan dalam upaya penjagaan terhadap integrasi NKRI. Untuk mewujudkan visi tersebut, kemudian dijabarkan dalam misi yang harus dicapai oleh Kemendagri. Sejalan dengan visinya, Kemendagri menetapkan misinya.

3.3.2 Misi Kementerian Dalam Negeri


- a. Meningkatkan pemahaman serta kesadaran nasional melalui penguatan terhadap pengamalan atas Pancasila, UUD tahun 1945, kebhinnekaan, demokratisasi, persatuan dan kesatuan, pembangunan karakter bangsa, dan stabilitas nasional.
- b. Upaya terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang efektif dengan membangun hubungan antara pusat dan daerah yang harmonis, terciptanya suatu kondisi yang tentram dan tertib, serta peningkatan administrasi kependudukan yang berdaya guna.
- c. Upaya terwujudnya pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah yang efektif dengan meningkatkan secara kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam negeri yang didukung adanya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keuangan serta mengarah pada keberpihakan kepada rakyat Indonesia.
- d. Mendukung agar terwujudnya keadilan serta keserasian baik wilayah maupun daerah dengan pembangunan mulai dari pinggiran melalui penguatan desa, daerah, serta wilayah perbatasan.

- e. Upaya terwujudnya pengeolaan pemerintahan yang tepat, bersih, serta efektif yang didukung kompetensi aparatur pemerintahan dan disertai efektivitas pengawasan guna pelaksanaan layanan publik.

3.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Kemendagri termuat dalam Permendagri No. 137 Tahun 2022.

3.4.1 Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Sumber: *Website* profil Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Kemendagri terdiri atas Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Selain itu, Kemendagri terdiri dari beberapa direktorat yang diantaranya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Pemda), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Bina Keuda), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam hal ini, Kemendagri juga terdiri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)

dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Tidak hanya itu, Kemendagri terdiri atas berbagai Staf Ahli Mendagri serta Staf Khusus Mendagri.

3.4.2 Struktur Organisasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
Sumber: Website profil Ditjen Dukcapil

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Ditjen Dukcapil terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal yang membawahi Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafduk Capil) yang membawahi Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, Dokumentasi, dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang membawahi Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Subdirektorat Pengelolaan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*, Subdirektorat Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Ditjen Dukcapil juga terdiri dari Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bintur) yang membawahi Subdirektorat Wilayah I, Subdirektorat Wilayah II, Subdirektorat Wilayah III, Subdirektorat Wilayah IV, Subdirektorat Penegakan Hukum, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan

Fungsional. Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) yang membawahi Subdirektorat Layanan Teknis, Hak Akses dan Integrasi Data Kependudukan Pusat, Subdirektorat Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Pusat, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) yang membawahi Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

3.5 Tugas, Pokok, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

Mengacu pada Pasal 5 Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 yang dikutip dari (Kemendagri, 2022) menjelaskan tugas dari Kemendagri adalah melaksanakan tugas pemerintahan di dalam negeri dalam rangka membantu presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya sesuai yang dimaksud pada pasal tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Kemendagri menyelenggarakan berbagai fungsi yang dalam hal ini untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan yang membidangi politik serta pemerintahan umum, otonomi daerah, bina administrasi kewilayahan, bina pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, serta yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi Kemendagri juga berkoordinasi mengenai penyelenggaraan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan terkait administrasi kependudukan.

Selain itu, Kemendagri juga menjalankan fungsi untuk mengelola kekayaan yang dimiliki negara dalam hal ini kemudian menjadi tanggung jawab Kemendagri. Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas kementerian serta bimtek dan supervisi terhadap penyelenggaraan tugas kementerian di daerah. Kemendagri juga melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan umum, serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan di daerah. Fungsi untuk merumuskan, menyusun, sekaligus memberi rekomendasi terkait strategi kebijakan pemerintahan di dalam negeri. Fungsi Kemendagri dalam melaksanakan pengembangan SDM pemerintahan dalam negeri. Fungsi Kemendagri dalam melaksanakan teknis kegiatan mulai dari pusat sampai daerah. Terakhir fungsi Kemendagri adalah

memberi dukungan substantif terhadap seluruh unsur organisasi di lingkup kementerian.

3.6 Potensi Kementerian Dalam Negeri

Potensi Kemendagri dalam hal ini sangat besar. Hal tersebut dikarenakan peran strategis yang dimiliki Kemendagri dalam pemerintahan Indonesia. Kementerian Dalam Negeri memiliki tuisi dalam pembantuan Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan antar daerah, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, serta pelaksanaan administrasi kependudukan. Berikut ini adalah beberapa potensi Kementerian Dalam Negeri:

a. Potensi Perwujudan Pemerintahan Yang Baik

Peran penting Kemendagri dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Hal tersebut disebabkan Kemendagri memiliki kewenangan untuk membina serta mengawasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Kemendagri dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meminimalkan praktik korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

b. Potensi Dalam Mendorong Pembangunan Daerah

Peran vital Kemendagri guna mendorong pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada daerah. Kementerian Dalam Negeri dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di daerah.

c. Potensi Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Kemendagri memegang peranan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena Kemendagri memiliki kewenangan dalam membina dan mengembangkan kehidupan demokrasi dan politik di daerah. Kementerian Dalam Negeri dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan, mencegah konflik, dan menyelesaikan permasalahan sosial.

Dalam rangka mewujudkan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas SDM baik dalam kompetensi teknis ataupun manajerial. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Kemendagri. Selain itu juga meningkatkan

pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilaksanakan dengan mengembangkan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi serta interoperabilitas. Terakhir melalui peningkatan koordinasi dengan *stakeholders*, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun masyarakat sipil. Penting bagi terwujudnya kebijakan yang sinergis dan efektif. Melalui upaya-upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri dapat berperan secara optimal untuk menciptakan pemerintahan yang baik, mendorong pembangunan daerah, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

3.7 Sarana dan Prasarana Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri mempunyai sarana dan prasarana (sarpras) yang lengkap untuk mendukung terlaksananya tugas serta fungsi Kemendagri. Adapun sarpras yang ada di Kemendagri meliputi:

Tabel 3. 1 Sarana dan Prasarana di Kementerian Dalam Negeri

| Gedung kantor tersebar di beberapa lokasi, yaitu: | Fasilitas terdiri dari: | Kendaraan terdiri dari: | Peralatan kantor terdiri dari: |
|--|--|--|--|
| a. Kantor Pusat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat | a. Ruang kerja b. <i>Meeting room</i> c. Lobi d. Ruang layanan publik | a. Motor dinas b. Mobil dinas c. Kendaraan dinas lainnya | a. Komputer b. Laptop c. <i>Printer</i> d. Mesin fotokopi |
| b. Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri di Jl. Medan Merdeka Timur No. 8, Jakarta Pusat | e. Ruang arsip f. Ruang pusat data g. Ruang ibadah | | |
| c. Kantor Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Jalan Raya Pasar Minggu No. 19, Jakarta Selatan | h. Ruang <i>pantry</i> i. Ruang kantin j. Perpustakaan k. <i>Media center</i> l. Toilet m. Ruang penyimpanan barang | | |

- | | |
|--|------------------------|
| d. Kantor Badan Pengembangan SDM Ditjen Bina Pembangunan Daerah di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8, Jakarta Selatan | n. Ruang panel listrik |
| e. Ditjen Bina Pembangunan Daerah di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Jakarta Selatan | o. Ruang poliklinik |
| | p. Pos keamanan |

Sumber: Olahan pribadi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri

